

	PENGATURAN PEMAKAIAN INTERNET		
	No. Dokumen DIR.04.03.01.016	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">- Internet adalah jaringan yang terhubung dalam Internet Protocol (IP) secara luas yang mencapai seluruh dunia.- TCP/IP (<i>Transmission Control Protocol/Internet Protocol</i>) standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak (<i>software</i>) di sistem operasi dan istilah yang diberikan adalah TCP/IP <i>stack</i>.- <i>Internet Protocol</i> (IP) adalah protokol lapisan jaringan (<i>network layer</i> dalam OSI <i>reference model</i>) atau protokol lapisan <i>internet work</i> yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan <i>routing</i> paket data antara <i>host-host</i> di jaringan komputer berbasis TCP/IP.- <i>Router</i> adalah sebuah perangkat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai <i>routing</i>.- <i>Operating system</i> adalah suatu <i>software</i> sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen <i>hardware</i> serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan aplikasi seperti program-program pengolah kata dan <i>browser web</i>.- Alamat IP (<i>Internet Protocol Address</i>) deretan angka biner antar 32-bit sampai 128-bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer <i>host</i> dalam jaringan internet.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">- Sebagai acuan dalam melaksanakan pengaturan pemakaian internet.- Mempercepat pengiriman data dan informasi.- Mengurangi biaya telepon/fax yang digunakan untuk komunikasi dan koordinasi.- Memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan.		

	PENGATURAN PEMAKAIAN INTERNET		
	No. Dokumen DIR.04.03.01.016	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-057/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Teknologi Informasi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas teknologi informasi mempersiapkan <i>router</i> sebagai <i>gateway</i> dan <i>bandwidth management</i>. 2. Petugas teknologi informasi mempersiapkan <i>backup</i> alat <i>router</i> dan <i>backup</i> jaringan internet dari penyedia jasa layanan internet yang berbeda, agar terlaksananya ketersediaan internet. 3. Petugas teknologi informasi mencatat seluruh alamat TCP/IP (<i>IP address</i>) dan nama komputer (<i>computer ID</i>) yang terhubung dalam jaringan Rumah Sakit Hamori. 4. Petugas teknologi informasi mengalokasikan koneksi internet kepada alamat IP yang sudah disetujui, dan menutup koneksi internet ke alamat IP yang tidak diperkenankan mengakses internet. 5. Petugas teknologi informasi melakukan pembatasan (limit) <i>download rate</i> dan <i>upload rate</i> kepada alamat IP komputer yang terkoneksi dengan internet, sehingga pemakaian koneksi internet dapat digunakan sesuai kebutuhan kerja. 6. Petugas teknologi informasi memastikan komputer yang terhubung internet menggunakan anti virus. 		
Unit Terkait	-		